

# PARTISIPASI POLITIK DAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DI PARLEMEN

(Studi Kasus Keterwakilan Perempuan Di Parlemen Indonesia, Malaysia, Korea Selatan, Rwanda, Kuba, Bolivia, Andorra, Meksiko, Spanyol, Swedia, Finlandia, Grenada dan Namibia)

Karmanis<sup>1</sup>

1) . Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

## **Abstrak**

Demokrasi mengamanatkan adanya persamaan akses dan peranserta penuh bagi laki-laki maupun perempuan, atas dasar prinsip persamaan derajat, dalam semua wilayah dan tataran kehidupan publik, terutama dalam posisi-posisi pengambilan keputusan. Platform Aksi Beijing dan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women atau CEDAW) merekomendasikan agar semua pemerintah di dunia agar memberlakukan kuota sebagai langkah khusus yang bersifat sementara untuk meningkatkan jumlah perempuan di dalam jabatan-jabatan appointif (berdasarkan penunjukan/pengangkatan) maupun elektif (berdasarkan hasil pemilihan) pada tingkat pemerintahan lokal dan nasional. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif, Analisis data yakni: reduksi data, penyajian data, dan penerikan kesimpulan. Keabsahan data: derajat kepercayaan, keteralihan, ketergantungan, kepastian. Hasil kajian, Organisasi-organisasi intrernasional yang berkecimpung dalam urusan perempuan di dunia politik. Salah satu organisasi adalah Inter-Parliamentary Union (IPU) yang telah menjadi perintis upaya menggali informasi komparatif tentang perempuan yang terjun di dunia politik. Meskipun banyak tempat jumlah mereka sangat kecil, sesungguhnya para anggota parlemen perempuan dapat bekerja secara efektif dan menghasilkan dampak yang nyata. Perlu ada upaya meningkatkan jumlah perempuan di parlemen menuju strategi-strategi untuk memperkuat kemampuan mereka dalam membuat keputusan di parlemen. Kuota merupakan salah satu mekanisme yang paling efektif untuk menjamin akses perempuan menuju kekuasaan politik. Negara-negara yang memiliki massa kritis kaum perempuan (30 persen) di parlemen, dewan-dewan legislatif, membuktikan adanya pemberlakuan sistem kuota itu, baik yang diterapkan secara sukarela oleh partai-partai politik maupun yang digariskan oleh undang-undang.

**Kata Kunci: Keterwakilan, Perempuan, Parlemen.**

## **Abstract**

*Democracy mandates equal access and full participation for men and women, on the basis of the principle of equality, in all areas and levels of public life, especially in decision-making positions. The Beijing Platform for Action and the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) recommend that all governments around the world adopt quotas as a special temporary measure to increase the number of women in office. appointive (based on appointment/appointment) and elective (based on election results) at the local and national government levels. This study uses a qualitative approach, data analysis, namely: data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Data validity: degree of trustworthiness, transferability, dependability, certainty. The results of the study, international organizations that are involved in women's affairs in the world of politics. One such organization is the Inter-Parliamentary Union*

(IPU), which has pioneered efforts to gather comparative information about women who are involved in politics. Even though in many places they are very small in number, women MPs can actually work effectively and make a real impact. There needs to be an effort to increase the number of women in parliament towards strategies to strengthen their ability to make decisions in parliament. Quotas are one of the most effective mechanisms to ensure women's access to political power. Countries that have a critical mass of women (30 percent) in parliament, legislative assemblies, prove the existence of the quota system, whether implemented voluntarily by political parties or as outlined by law.

**Keywords:** Representation, Women, Parliament.

## I. Pendahuluan

Seandainya kebijakan dan hukum dibuat untuk kepentingan semua anggota masyarakat, maka hal itu dapat merambat ke dewan legislatif dengan mempertimbangkan pengalaman dari masyarakat seluas mungkin, sehingga akan menjadi ukuran dari tingkat yang mana keputusan-keputusannya akan memadai serta memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat, lebih baik dari pada hanya untuk kelompok-kelompok tertentu. Banyak perdebatan mengenai pemberian hak suara pada perempuan dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan yang berfokus pada isu-isu keadilan, kesetaraan dan hak asasi manusia, maka representasi perempuan, termasuk pengalaman serta perspektif mereka dalam proses pengambilan keputusan tidak terhindarkan akan mengarah pada solusi yang lebih sesuai dan memenuhi harapan bagi lingkup masyarakat luas.

Tantangan tersebut tidak dapat menjamin pemilihan perempuan dalam jumlah lebih besar di dalam dewan legislatif. Patriarki, subordinasi perempuan, dan persepsi terdalam bahwa *public domain* (wilayah publik) diperuntukkan bagi laki-laki dan bahwa kontrak sosial adalah mengenai hubungan antara laki-laki dan pemerintah dan bukan antara warga negara dengan pemerintah, itu semua menyingkirkan kalangan perempuan – meskipun hak-haknya dijamin oleh hukum, retorika politik pemerintahan yang baik dan demokrasi partisipatoris.

Di banyak negara, perempuan terus mengalami kesulitan dalam memperoleh hak pilih akibat adanya

kendala-kendala kebudayaan, agama, patriarki dan ekonomi. Perempuan mengalami dan terus menghadapi kesulitan dalam memasuki lembaga pemerintahan; partai-partai politik gagal untuk memilih mereka sebagai kandidat, dan pemilihan itu sendiri merefleksikan dan mengikuti stereotip gender dalam masyarakat dengan memilih laki-laki. Namun begitu perempuan berada di dalam lembaga-lembaga pemerintahan, mereka menghadapi kendala-kendala baru yaitu pembatasan kapasitasnya untuk berperan. Lembaga-lembaga pemerintahan telah berkembang dalam masyarakat yang patriarki dan telah dibentuk oleh asumsi-asumsi relasi gender yang tidak setara, dan pada basis siapa (laki-laki) yang harus beroperasi di dalam lembaga-lembaga tersebut. Partisipasi sejajar perempuan dalam pengambilan keputusan bukanlah semata-mata sebuah tuntutan akan keadilan demokrasi, namun juga dapat dilihat sebagai syarat penting agar kepentingan kaum perempuan dapat diperhitungkan. (Platform Aksi Beijing, 1995)

Di seluruh dunia, kaum perempuan hanya menempati 14,3 persen dari total anggota parlemen yang ada. Rata-rata persentase global kaum perempuan yang menjadi anggota parlemen di setiap wilayah regional kurang lebih sama saja, kecuali untuk negara-negara di kawasan Nordik yang mana kaum perempuannya rata-rata mencapai tingkat keterwakilan 40 persen di lembaga-lembaga legislatif. Di ujung jauh dari spektrum tersebut adalah negara-negara Arab di mana perempuannya hanya menempati porsi

4,6 persen dari total anggota dewan legislatifnya. Kawasan Asia Tenggara pun tidak berbeda jauh dari kecenderungan global ini. Dengan tingkat perwakilan perempuan yang rata-rata hanya 12,7 persen di majelis rendah, kawasan Asia Tenggara menunjukkan fakta bahwa penyertaan dan partisipasi penuh kaum perempuan dalam kehidupan publik merupakan salah satu tantangan dan perkembangan terbesarnya dalam kehidupan berdemokrasi.

Di Indonesia, agak beruntung memiliki kepemimpinan politik yang mengakui bahwa perempuan memerlukan perubahan radikal yang penting dan sebaliknya kehadiran perempuan dalam lembaga-lembaga itu akan memungkinkan mereka untuk mengubah struktur kekuasaan di mana mereka merupakan bagian di dalamnya, dan ini membuat lebih mudah bagi mereka untuk mengikutinya.

## II. Tinjauan Pustaka

### A. Keterwakilan

Perempuan di Asia, contohnya: Indonesia dan Korea, telah menikmati pembangunan yang demikian pesat dalam setengah abad terakhir. Pembangunan ekonomi, modernisasi, dan demokratisasi yang sangat dramatis telah mengubah wajah kedua negara dari puing-puing sisa perang menjadi negerinya gedung pencakar langit. Konsep keterwakilan sendiri memerlukan analisa yang lebih mendalam guna melihat apakah suara perempuan memang tidak didengar bila jumlah perempuan yang menjadi anggota dewan sangat kecil. Representasi memiliki empat bentuk yaitu: formal, deskriptif, substantif atau responsif, dan simbolik (Pitkin, 1967). Keterwakilan formal memiliki fokus di tataran aturan hukum tentang prosedur bagaimana wakil dipilih atau diganti.

Sementara itu keterwakilan deskriptif diartikan dengan keterwakilan yang secara komposisi

proporsional antara yang mewakili dan diwakili. Tingkat keterwakilan ini bisa dirinci lagi menjadi keterwakilan di sisi fungsional (kesamaan pekerjaan atau fungsi sosial di masyarakat) dan sisi sosial yang meliputi aspek suku, gender, etnis, dan kelas sosial (Norris & Franklin, 1997). Jenis keterwakilan deskriptif adalah yang paling kerap dijadikan acuan melihat komposisi di lembaga legislatif karena bisa dengan mudah terlihat latar belakang para anggota dewan berdasarkan gender, etnis, dan status sosial mereka.

Tipe representasi berikutnya adalah substantif atau responsif, di mana orang yang menjadi wakil harus bertindak dan memperjuangkan kepentingan orang-orang yang mereka wakili. Wujud dari keterwakilan ini harus tercermin di kebijakan atau hukum yang sejalan dengan kepentingan pemberi mandat. Jenis yang terakhir adalah representasi simbolis, yang kata kuncinya terletak di simbol atau simbolisasi. Contoh dari representasi ini adalah bendera sebagai wakil atau simbol dari sebuah bangsa. Kekuatan representasi ini bukan di sisi siapa atau apa yang menjadi simbol, tapi seberapa kuat simbol tersebut dipandang oleh orang yang melihatnya (Pitkin, 1967).

Dalam bukunya yang berjudul *"The Politics of Presence"*, Anne Phillips (1995) menjabarkan teori politik kehadiran yang menyebutkan bahwa politisi perempuan memiliki kelengkapan terbaik untuk mewakili kepentingan kaumnya. Teori ini memprediksibahwa ada kaitan yang sangat erat antara representasi deskriptif dan representasi substantif. Dengan kata lain, bila keterwakilan secara deskriptif (jumlah perempuan di parlemen) meningkat, maka kepentingan perempuan pun akan semakin digaungkan di parlemen. Pendapat Phillips ini didasari oleh perbedaan laki-laki dan perempuan dalam

kehidupan sehari-hari. Perbedaan ini meliputi pola pengasuhan anak, pendidikan dan pekerjaan, jenis pekerjaan di dunia kerja, paparan kekerasan terhadap perempuan, dan kejahatan seksual yang dialami oleh perempuan. Namun pada akhirnya, Phillips tetap tidak bisa memastikan apakah jumlah yang lebih banyak di parlemen akan mengubah agenda politik untuk lebih mengarusutamakan kepentingan perempuan, ia menggunakan istilah *"shot in the dark"* (Phillips, 1995:83). Keraguan ini juga dipaparkan oleh Heiki Hermanns yang mendapati tingkat representasi perempuan yang rendah di Korea ternyata tidak membuat kebijakan untuk memperhatikan kepentingan perempuan menjadi berkurang. Keberhasilan Korea mengagendakan program pro-perempuan terlihat hasilnya di angka kematian ibu dan bayi yang rendah, pencapaian tingkat pendidikan antara laki-laki dan perempuan yang setara, rendahnya angka pertumbuhan penduduk, dan akses kesehatan yang sama antara laki-laki dan perempuan:

*"Despite low levels of female legislative representation, however, South Korea has introduced progressive women's policies that are more advanced than in other countries with higher levels of female representation."* (Hermanns, 2006:4)

Berangkat dari fakta ini, Hermanns berpendapat bahwa ada cara lain untuk mengarusutamakan kepentingan perempuan dan anak, selain representasi langsung perempuan sebagai anggota legislatif. Alternatif ini juga bisa menjadi pertimbangan bagi strategi memperbaiki pembangunan perempuan di Indonesia yang belum sepenuhnya bergaris lurus dengan perkembangan representasi perempuan di parlemen. Indeks pembangunan manusia di Indonesia masih jauh tertinggal padahal jumlah

perempuan yang menjadi anggota dewan terus mendekati ke titik seimbang dengan laki-laki.

## B. Sistem Kuota

Sistem kuota adalah merekrut perempuan untuk masuk dalam posisi politik dan memastikan bahwa perempuan tidak sekedar sedikit tanda dalam kehidupan politik. Sistem kuota bertujuan untuk memastikan bahwa perempuan, paling tidak, merupakan satu minoritas kritis (*critical minority*) yang terdiri dari 30 atau 40 persen. Kuota mungkin diterapkan sebagai tindakan temporer, artinya, diterapkan sampai hambatan-hambatan terhadap masuknya perempuan dalam politik dapat disaring. Kebanyakan kuota bertujuan untuk meningkatkan representasi perempuan, karena masalah yang biasanya muncul adalah kurang terwakilinya perempuan; dan ini dalam hal tertentu relevan karena perempuan merupakan 50 persen dari penduduk di banyak negara. Suatu peraturan kuota mungkin, sebagai contoh, memerlukan paling tidak 40 persen dari anggota suatu komite dan itu adalah perempuan. Sistem kuota mungkin juga dibangun sebagai netral terhadap gender (*gender neutral*) yang berarti bahwa kuota bertujuan mengoreksi kurang terwakilinya baik perempuan maupun laki-laki. Dalam kasus ini, kemungkinan persyaratannya adalah bahwa laki-laki maupun perempuan harus merupakan 40 persen dari anggota suatu komite, atau bahwa gender harus menduduki lebih dari 60 persen dan tidak kurang dari 40 persen kursi

Seperti dikatakan oleh Birgitta Dahl, Ketua Parlemen, Swedia, Seseorang tidak dapat berurusan dengan masalah representasi perempuan hanya melalui sistem kuota saja. Partai-partai politik, sistem pendidikan,

LSM, serikat dagang, gereja – semua harus bertanggung jawab atas organisasi-organisasi mereka sendiri untuk secara sistematis meningkatkan partisipasi perempuan dari bawah ke atas. Ini akan memerlukan waktu. Hal ini tidak akan terjadi dalam semalam, atau dalam satu tahun atau lima tahun; melainkan akan memerlukan waktu satu atau dua generasi untuk merealisasi perubahan yang berarti. Inilah apa yang kami sedang kerjakan di Swedia. Kami tidak mulai dengan sistem kuota. Pertama kami meletakkan dasar untuk memudahkan perempuan masuk dalam politik. Kami mempersiapkan kalangan perempuan untuk memastikan bahwa mereka kompeten untuk masuk dalam bidang ini; dan kami mempersiapkan sistem tersebut, yang membuat laki-laki sedikit malu untuk menyingkir. Kemudian kami menggunakan kuota sebagai suatu instrumen dalam segmen dan lembaga di mana kami memerlukan suatu pendobrakan. Birgitta Dahl, Ketua Parlemen, Swedia, Kuota bagi perempuan untuk memberikan perempuan kekuasaan lebih. Namun, untuk memperkenalkan kuota berhadapan dengan penentangannya yang keras, seperti kasus di Skandinavia, diperlukan perempuan yang telah memperoleh banyak kekuasaan.

### III. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan perbandingan antara negara di Indonesia, Malaysia, Korea Selatan, **Rwanda, Kuba, Bolivia, Andorra, Meksiko, Spanyol, Swedia, Finlandia, Grenada** dan **Namibia**. Metode penelitian ini mengutamakan data sekunder dengan teknik studi kepustakaan. Dalam mengkajinya menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif untuk memperoleh kesimpulan yang benar.

## IV. Hasil Dan Pembahasan

### A. Negara-Negara dengan Tingkat Keterwakilan Perempuan Di Parlemen Tertinggi Di Dunia.

Meskipun perjuangan untuk hak politik perempuan sudah berkobar sejak penutup abad ke-19, kesetaraan gender di lapangan politik belum memuaskan. Data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) per Februari 2019 menyebutkan, jumlah perempuan secara global yang berhasil duduk di parlemen baru berkisar 24,3 persen. Hanya naik tipis dari 11,3 persen di tahun 1990.

Hingga Juni 2019, ada 11 perempuan yang menjadi Kepala Negara dan 12 sebagai Kepala Pemerintahan, dari 195 Negara di dunia yang diakui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Namun, di samping cerita miris di atas, ada juga negara yang perempuannya sudah meraih keterwakilan yang setara dengan laki-laki dalam politik, terutama parlemen. Berikut ini 12 Negara dengan tingkat keterwakilan perempuan di parlemen tertinggi di dunia. Data ini merujuk pada *Inter-Parliamentary Union* (IPU) per September 2019:

#### 1. Rwanda

Dari 80 kursi parlemen di Rwanda, 49 diantaranya diisi oleh perempuan (Pemilu 2018). Dengan demikian, tingkat keterwakilan perempuan di parlemen Rwanda mencapai 61,3 persen. Tahun 1994, konflik etnis mengerikan mengoyak Rwanda. Hanya dalam 100 hari, 800.000 etnis Tutsi dibantai. Konflik etnis berujung genosida. Mengerikan. Keluar dari konflik itu, Rwanda menatap jalan demokrasi dan persamaan. Termasuk usaha mendorong kesetaraan gender dalam segala urusan publik.

Untuk itu, pada 2003, Konstitusi Rwanda yang baru mewajibkan semua jabatan publik diisi minimal 30 persen perempuan. Jadi, Rwanda

memakai Konstitusi, bukan Undang-Undang, sebagai aksi afirmatif untuk memajukan politik perempuannya. Itu yang membuat keterwakilan perempuan Rwanda bukan hanya tinggi di parlemen, tapi juga Kabinet (42 persen), Senat (32 persen), dan kehakiman (50 persen).

## **2. Kuba**

Parlemen Kuba (Majelis Nasional), yang beranggotakan 605 orang, 322 diantaranya diisi oleh perempuan (Pemilu 2018). Keterwakilan perempuan di parlemen Kuba mencapai 53,2 persen. Yang menarik, setelah revolusi 1959, isu kesetaraan mengemuka di Kuba. Kaum perempuan mengorganisir diri dalam wadah bernama Federasi Perempuan Kuba (FMC), agar bisa terlibat memperkuat revolusi.

Sejak revolusi, Kuba mendorong kesetaraan dalam segala hal, dari urusan pendidikan, ekonomi, hingga politik. Tahun 2014, 40 persen perempuan Kuba terlibat dalam kehidupan ekonomi. Di bidang pendidikan, keterlibatan perempuan juga sangat tinggi. Jangan heran, 60 persen kalangan profesional dan ahli teknik Kuba adalah perempuan. Fidel Castro, sang legenda revolusi, menggambarkan perjuangan perempuan Kuba untuk kesetaraan sebagai Revolusi dalam Revolusi.

## **3. Bolivia**

Dari 130 anggota parlemen Bolivia, sebanyak 69 orang adalah perempuan (Pemilu 2014). Tingkat keterwakilan perempuan Bolivia di parlemen mencapai 53,1 persen. Begitu Evo Morales terpilih sebagai Presiden tahun 2006, Bolivia pelan-pelan menatap kemajuan. Komitmen untuk kesetaraan gender sangat kuat. Untuk mendobrak politik patriarkal, Bolivia menempuh dua cara. Pertama, Konstitusi Bolivia tahun 2009 mewajibkan jabatan politik diisi minimal 50 persen perempuan. Sekali lagi, ini perintah konstitusi, bukan Undang-Undang.

Kedua, Bolivia mendorong keterlibatan perempuan dalam revolusi lewat pengorganisasian diri dalam organisasi gerakan rakyat atau Serikat perempuan Jadi, seperti juga Kuba, Bolivia mendorong kesetaraan dalam segala arena kehidupan publik. Bolivia mendorong pemberantasan buta-huruf dan pemajuan pendidikan. Bolivia juga mendorong partisipasi perempuan dalam ruang ekonomi. Hasilnya sungguh menakjubkan. Selain keterwakilan perempuan yang tinggi di parlemen, 43 persen Walikota dan Dewan Kota di 327 daerah setingkat Kabupaten/Kota di Bolivia adalah perempuan.

## **4. Andorra**

Andorra punya 28 anggota parlemen, sebanyak 14 diantaranya adalah perempuan (Pemilu April 2019). Tingkat keterwakilan perempuan Andorra di parlemen mencapai 50 persen. Pencapaian ini menakjubkan. Sebab, negara berpenduduk 70-an ribu jiwa ini baru mengakui women suffrage atau hak memilih bagi perempuan itu di tahun 1970.

## **5. Meksiko**

Dari 500 kursi anggota parlemen Meksiko, 241 diantaranya diisi oleh perempuan. Keterwakilan perempuan di parlemen Meksiko mencapai 48,2 persen. Kunci pemajuan partisipasi politik perempuan di Meksiko adalah politik afirmasi yang progressif. Artinya, dalam pemilu ke pemilu, kuota untuk perempuan terus dinaikkan. Di pemilu 2003, UU mengharuskan kuota untuk perempuan sebesar 30 persen. Tapi, di pemilu 2009, dinaikkan menjadi 40 persen. Dan yang terpenting, Parpol benar-benar dipaksa untuk menaati aturan-aturan ini. Bulan Mei lalu, Senat Meksiko kembali membuat terobosan yang sangat radikal, dengan mengesahkan amandemen konstitusi yang mengharuskan 50 persen

jabatan politik di Meksiko diisi oleh kaum perempuan.

#### 6. Spanyol

Spanyol membuat sejarah di Pemilu April 2019. Dari 350 anggota parlemen Spanyol, 166 diantaranya adalah perempuan. Tingkat keterwakilan perempuan di parlemen *negeri matador* ini sebesar 47,43 persen. Capaian ini tidak lepas dari perjuangan kaum sosialis. Pada tahun 2007, pemerintahan sosialis mengesahkan UU yang mewajibkan 40 persen daftar calon legislatif harus berkelamin perempuan. Dalam hal ini, sosialis tak sekedar cari pamor. Partai Sosialis (PSOE) menunjukkan bukti. Dari 123 anggota parlemennya, 64 diantaranya adalah perempuan.

#### 7. Swedia

Dari 349 anggota parlemen Swedia, sebanyak 165 diantaranya adalah perempuan. Keterwakilan perempuan di parlemen Swedia mencapai 47,28 persen. Swedia adalah salah satu Negara di dunia yang paling berkomitmen terhadap kesetaraan gender. Dan untuk itu, Swedia tak hanya bicara keterwakilan perempuan di politik, tetapi dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Swedia mendorong kesetaraan itu sejak dari rumah tangga hingga tempat kerja. Sejak 1980, diskriminasi di tempat kerja dianggap illegal alias melawan hukum.

Swedia bahkan punya Ombudsman khusus untuk memastikan kesetaraan gender. Namanya Diskrimineringsombudsmannen, yang bertugas melindungi rakyat dari diskriminasi. Keren, kan? Lebih keren lagi, koalisi kiri-tengah yang berkuasa di Swedia sejak 2014 mengklaim diri sebagai pemerintahan feminis. Dari 22 pejabat Menteri, 12 diantaranya adalah perempuan. Bahkan, nilai feminisme atau penghargaan terhadap kesetaraan gender menjadi

standar politik luar negeri Swedia. Luar biasa!

#### 8. Finlandia

Dari 200 anggota parlemen Finlandia, sebanyak 94 orang diantaranya adalah perempuan (Pemilu 2018). Tingkat keterwakilan perempuan di parlemen Finlandia mencapai 47 persen. Prestasi ini didorong oleh komitmen partai kiri dan hijau. Partai kiri tengah, SPD (Sosial-Demokrat), punya 22 anggota parlemen perempuan dari 40 kursinya. Partai hijau lebih radikal lagi: 85 persen calegnya adalah perempuan. Perjuangan perempuan untuk kesetaraan bukan barang baru di Finlandia. Negeri ini sudah mengakui hak pilih perempuan sejak 1906. Dalam pemilu 1907, Finlandia sudah punya 19 anggota parlemen perempuan, di saat negara lain masih berjuang untuk hak pilih perempuan.

#### 9. Grenada

Grenada adalah sebuah negara kepulauan kecil yang selalu tampil menonjol dengan keterwakilan perempuannya di parlemen. Sekarang ini, berdasarkan pemilu 2018, dari 15 anggota parlemen negara ini, 7 diantaranya adalah perempuan. Tingkat keterwakilan perempuan di parlemen Grenada mencapai 46,67 persen. Capaian itu tidak jatuh dari langit, tapi tak lepas dari kontribusi revolusi Grenada (1979-1983). Di bawah revolusi, perempuan Grenada benar-benar dimajukan. Mulai dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan, hingga pembebasan dari segala belenggu diskriminasi dan patriarki.

Semasa revolusi, organisasi perempuan tumbuh bak jamur. Salah satunya Organisasi Nasional Perempuan (NOW), yang memobilisasi perempuan untuk terlibat dalam revolusi Grenada dan pembebasan perempuan.

#### 10. Namibia

Di Namibia, dari 104 anggota parlemennya, 48 diantaranya adalah

perempuan (Pemilu 2014). Keterwakilan perempuan di parlemen Namibia mencapai 46,15 persen. Salah satu kunci kemajuan perempuan di Namibia adalah keberadaan organisasi bernama SWAPO. SWAPO, singkatan dari Organisasi Rakyat Afrika Barat Selatan, adalah partai politik terlibat dalam perjuangan kemerdekaan Namibia.

Partai ini masih dominan dalam politik Namibia sekarang. Sebagai partai berideologi nasionalis-kiri, SWAPO sangat berkomitmen untuk kesetaraan gender. Di Kongresnya tahun 1997, SWAPO mewajibkan separuh delegasi Kongres adalah perempuan. Tahun 2002, SWAPO memperjuangkan regulasi yang mewajibkan 50 persen perempuan di parlemen, jabatan pemerintah, dan perusahaan milik negara (BUMN). Belakangan ini, SWAPO sedang memperjuangkan *zebra system*, yang mengharuskan, misalnya: jika Presidennya berkelamin laki-laki, maka Wakil Presiden harus perempuan. Vice versa.

#### 11. Malaysia

Di Dewan Rakyat, saat ini terdapat 20 perempuan Anggota Parlemen dari total 193. Jika jumlah perempuan yang duduk di kursi parlemen itu dijadikan indikator, maka bisa dikatakan bahwa peningkatan status dan kedudukan perempuan dalam perpolitikan Malaysia sangatlah lamban. Akan tetapi, kehadiran kaum perempuan dalam proses pengambilan keputusan di Malaysia masih jauh dari cukup. Banyak pemuka perempuan yang membicarakan kesetaraan gender dalam konteks ini. Pada saat ini, kaum perempuan masih sangat kurang keterwakilannya di dalam institusi-institusi politik di Malaysia

Di luar 11 negara ini, negara lain yang punya keterwakilan perempuan cukup tinggi di parlemen dan kerap masuk 10 besar adalah

Afrika Selatan, Kosta Rika, Nikaragua, dan Belgia. Lantas, bagaimana dengan Indonesia? Dari 575 anggota DPR kita, hanya 118 orang atau 20,52 persen anggota parlemen perempuan. Ini pun sudah tercatat sebagai salah satu yang tertinggi dalam sejarah.

#### B. Persamaan dan Perbedaan

Rasio keterwakilan perempuan di parlemen nasional; *Kuk Hoe* di Korea dan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) di Indonesia menunjukkan tren yang relatif serupa. Dari tahun ke tahun, rasio ini terus meningkat meskipun masih berada di bawah rata-rata dunia. Misalkan Korea bahkan masih di bawah rata-rata kawasan Asia (IPU, 2014). Dari sisi kesamaan, kedua negara adalah penandatangan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan/CEDAW ([www.cedaw-seasia.org](http://www.cedaw-seasia.org)). Konvensi ini diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1979 dan mulai berlaku pada 3 Desember 1981.

Per 18 Maret 2005, terdapat 180 negara atau lebih dari 90 persen anggota PBB yang menjadi Negara Peserta Konvensi. CEDAW menetapkan secara universal berbagai prinsip persamaan hak antara perempuan dan laki-laki di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, budaya dan sipil. Konvensi ini mendorong agar negara penandatangan memberlakukan perundang-undangan nasional yang melarang diskriminasi dan mengadopsi tindakan afirmatif guna mempercepat kesetaraan *de facto* antara laki-laki dan perempuan termasuk di antaranya mengubah tradisi atau kebiasaan yang berdasarkan kepada pandangan superioritas atau stereotip salah satu jenis kelamin.

Indonesia dan negara lain juga sama-sama menandatangani *Beijing*

*Declaration and Platform for Action* (BPFA) 1995, sebuah rencana strategi bersama bangsa-bangsa dalam upaya memperbaiki keadaan di 12 masalah menyangkut perempuan dan anak. Dua belas masalah itu adalah: perempuan dan kemiskinan, pendidikan dan pelatihan bagi perempuan, perempuan dan kesehatan, kekerasan terhadap perempuan, perempuan dan konflik bersenjata, perempuan dan ekonomi, perempuan dalam kedudukan pemegang kekuasaan dan pengambilan keputusan, mekanisme institusional untuk kemajuan perempuan, hak-hak asasi perempuan, perempuan dan media, perempuan dan lingkungan hidup, dan yang terakhir adalah anak-anak perempuan.

Bergabungnya Indonesia dan Negara lain di berbagai konvensi, kovenan, atau komitmen internasional tentang kesetaraan gender adalah kesamaan yang patut dijadikan catatan. Penandatanganan CEDAW dan BPFA menjadilandasakan pemerintah nasional memperbaiki tingkat kesetaraan gender, karena pemerintah menyusun pelbagai kebijakan, reformasi, serta perundang-undangan yang mengimplementasikan semangat dua konvensi internasional tadi. Selain aspek persamaan, sistem pemilihan anggota dewan di Indonesia dan Korea memiliki beberapa perbedaan. Di Indonesia, batas usia boleh memilih adalah 17, sementara di Korea 19 tahun. Usia minimum untuk bisa menjadi calon legislatif di Indonesia adalah 21 tahun, sedangkan di Korea 25 tahun (IPU, 2013). Di sistem pemilihan Korea dikenal dengan deposit uang sebanyak 15 juta won atau setara dengan Rp165 juta (1 won Korea = Rp11) (IPU, 2014). Uang ini akan dikembalikan sepenuhnya kepada caleg bila ia berhasil meraih suara minimal 15 persen dari surat suara sah. Deposit ini akan dikembalikan separuh bila kandidat hanya berhasil

meraih suara di atas 10 persen tapi tidak sampai 15 persen. Uang juga baru bisa dipulangkan bila partai politik tempat caleg berafiliasi berhasil meraih minimal satu kursi di parlemen.

Di Indonesia, tindakan afirmatif Pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah kekurangan representasi gender dalam politik tercermin dari Undang-undang tentang Pemilihan Umum tahun 2008. Reformasi pertama adalah sistem daftar terbuka, di mana pemilih boleh memilih partai dan calon legislatif (caleg). Caleg yang mendapatkan suara terbanyak berhak meraih kursi meskipun nomor urutnya bukan yang teratas (Parawansa, 2005). Reformasi sistem pemilihan umum juga membuka peluang bagi perempuan untuk terlibat lebih banyak di parlemen dengan aturan yang menyebutkan bahwa partai politik wajib menempatkan minimal 30 persen perempuan di dalam daftar calon legislatif (UNDP, 2010).

Konsep kuota memang telah menjadi salah satu strategi negara-negara di dunia dalam upaya mereka melibatkan lebih banyak perempuan ke dalam politik parlemen (Krook, 2009). Jurus ini juga diterapkan di Korea. Mulai tahun 2000, partai politik di Korea Selatan diwajibkan menempatkan 30 persen kandidat perempuan di dalam daftar caleg (Hermanns, 2006). Kebijakan kuota membawa peningkatan yang moderat dalam hal jumlah perempuan anggota dewan, dari 9 di periode 1996-2000 menjadi 16 orang di periode 2000-2004 (kenaikan dari 3 persen ke 5,86 persen kursi parlemen). Bahkan di tahun 2002, skema kuota ditingkatkan lagi menjadi 50 persen untuk pemilu lokal dengan sistem proporsional, sementara kuota 30 persen diterapkan untuk sistem pemilihan langsung.

### C. Faktor-faktor Penghambat

Minimnya keterlibatan perempuan dalam politik dan parlemen bisa dirujuk dari pelbagai aspek. Literatur menyebutkan tiga alasan rendahnya angka partisipasi perempuan: hambatan struktural, institusi politik, dan budaya politik (Lovenduski, Campbell, & Sampson-Jacent, 2002). Kendala struktural memiliki peran yang sangat sentral dalam komposisi gender di politik (Reynolds, 1999), sebab pembangunan sosio-ekonomi berjalan seiring dengan keterwakilan perempuan di parlemen, sebagaimana tercermin dalam laporan PBB terkait dengan progres kesetaraan gender di sektor ekonomi, pendidikan, harapan hidup, dan kesehatan (Norris & Inglehart, 2001).

Dalam komparasi Indonesia dan negara lain, penulis memusatkan pembahasan di dua faktor penghambat berikutnya yaitu benturan budaya patriaki yang sangat kental dan sistem rekrutmen calon legislatif oleh partai politik. Dua faktor ini menjadi sorotan di berbagai literatur tentang politik parlemen Indonesia dan negara lain. Pada Konstitusi Korea Pasal 11 tegas disebutkan bahwa semua warga negara setara di hadapan hukum dan tidak boleh ada diskriminasi dalam politik, ekonomi, sipil atau kehidupan budaya berdasarkan jenis kelamin, agama atau status sosial. Di Pasal 24 kembali ditegaskan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk bebas memilih dalam pemilu. Namun, di negeri dengan pandangan hidup yang sangat dipengaruhi oleh Konfusianisme ini, korelasi gender di Korea sangat didominasi laki-laki (Kim, 1994). Konfusianisme adalah filsafat dan satuan standar sosial dan etika yang diadopsi oleh Dinasti Yi (1392-1910)—monarki terakhir di Korea—sebagai landasan program sosio-politik. Prinsip dasar dari

filsafat ini adalah pentingnya harmoni antara alam dan hubungan manusia. Ajaran Konfusius membuat dikotomi peran publik dan domestik antara laki-laki dan perempuan (Lee, 1996). Perempuan di Korea idealnya menjadi ibu rumah tangga dan mengurus anak, sementara laki-laki menjadi wakil keluarga di dunia luar (Hermanns, 2006; 2).

Hal serupa juga dialami perempuan Indonesia (Davies & Idrus, 2010). Pandangan budaya di Indonesia melihat seorang perempuan adalah sukses bila keluarganya juga terurus dan berhasil. Di sisi lain, politisi perempuan dinilai terlibat dalam politik sebagai aktivitas sampingan karena keluarganya sudah dipenuhi kebutuhannya. Aspek lain yang membuat perempuan Indonesia kurang meminati dunia politik adalah stereotip tentang politik yang dikaitkan dengan citra-citra negatif seperti politik adalah kotor, korup, dan licik. Sisi lain yang menarik untuk dijadikan perbandingan adalah faktor agama. Reynolds (1999) mendapati negara-negara dengan mayoritas penganut agama Kristen (Katolik atau Protestan) memiliki keterwakilan perempuan yang lebih tinggi di parlemen dan kabinet jika dibandingkan dengan negara-negara dengan mayoritas penganut agama Islam, Buddha, Hindu, Judisme, dan Konfusiusme.

Selain benturan budaya, perempuan di Indonesia dan Korea juga masih harus menghadapi tantangan dari sistem rekrutmen oleh partai politik untuk bisa dicalonkan sebagai caleg (Blackburn, 1999; Kim & Chun, 1996). Di Korea, ajaran Konfusius masih mendominasi alam berpikir politik sehingga negeri itu pun mendapat julukan "*patriarchal democracy*" (Soh, 1993). Perempuan kurang diminati oleh partai politik karena pandangan tradisional yang kurang mendukung perempuan menjadi politisi dan keraguan

terhadap kapasitas perempuan dalam urusan politik (Moon, 2003). Sementara di Indonesia, pandangan patriarki juga mendominasi kebudayaan di pulau-pulau besar. Kondisi ini sebenarnya dilembagakan oleh Orde Baru yang mengekang peran politik perempuan sebatas peran domestik: istri dan ibu (Blackburn, 1999). Padahal, perempuan di Indonesia pada era perjuangan kemerdekaan justru memerankan fungsi politik sebagai pucuk pimpinan sebagai ratu dan panglima perang di Aceh, serta mitra diskusi politik formal di Makassar (Davies & Idrus, 2010).

Untuk memahami pengaruh partai politik dalam representasi perempuan di parlemen, patut diketahui bahwa sistem pemilu legislatif di negara lain terdiri atas dua kelompok: mereka ada yang *dipilih* (*electeds*) berdasarkan jumlah suara paling banyak di daerah tertentu (pemilihan langsung) dan ada yang *ditunjuk* (*appointed*) berdasarkan daftar calon legislatif nasional yang disusun oleh partai politik (pemilihan proporsional). Soh (1993) menjelaskan mereka yang dipilih harus menunjukkan aspek kekuatannya sebagai individu (*personhood*) yang memang pantas mendapatkan suara, sementara perempuan yang ditunjuk biasanya direkrut oleh partai karena aspek "*womenhood*" dan dipandang bisa mewakili kepentingan perempuan dan anak di arena politik. Di Indonesia, pemilihan anggota DPR dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) juga memberikan dampak yang berbeda bagi perempuan. Untuk menjadi anggota DPR, perempuan harus terdaftar di salah satu daftar caleg partai politik, sementara untuk menjadi anggota DPD perempuan tampil sebagai individu dan merebut suara konstituen yang lebih luas. Yang menarik untuk dicatat adalah tidak ada ketentuan kuota 30 persen

perempuan di DPD, tapi jumlah representasi perempuan justru lebih tinggi di DPD ketimbang di DPR (UNDP, 2010). Pada periode 2004—2009, rasio perempuan sebagai anggota DPD adalah 22,58 persen sementara DPR adalah 11,8 persen. Pada periode berikutnya 2009—2014, rasio perempuan di DPD adalah 26,52 persen sedangkan di DPR 18,04 persen.

Di Indonesia, partai politik lebih suka memilih perempuan yang populer ketimbang perempuan yang memang benar-benar aktif di politik (Parawansa, 2014). Pekerja seni atau pesohor yang kerap muncul di televisi akan dijadikan caleg oleh partai politik meskipun pengetahuan dan pengalaman berorganisasi di dunia politik sangat minim. Sistem kuota juga membuat partai terkesan mengambil jalan instan, asal pilih dan asal memenuhi kuorum jumlah caleg perempuan agar tidak dianggap melanggar Undang-undang Pemilu. Dalam wawancaranya dengan penulis, Parawansa menjelaskan perempuan yang bertahun-tahun menjadi pengurus partai berpeluang mendapat nomor sepatu sementara perempuan yang baru bergabung ke partai, tapi populer di masyarakat, bisa langsung mendapat nomor-nomor atas. Ini karena penentuan nomor urut dilakukan oleh elit partai dan mayoritas mereka adalah laki-laki. Kondisi ini memicu fenomena perempuan-perempuan minim pengetahuan dan keterampilan politik, tapi duduk di parlemen karena mereka adalah istrinya siapa atau putrinya siapa (Hulwani, 2014).

Biaya politik yang demikian tinggi juga membuat perempuan Indonesia dan Korea kesulitan menampilkan diri untuk berkompetisi mendapatkan kursi parlemen. Anggota DPR dari Fraksi Golkar, Bambang Soesatyo, mengaku harus merogoh kocek hingga Rp1 miliar untuk kampanye di pemilu 2009 (Soesatyo, 2013).

Pengeluarannya meliputi biaya transportasi, penginapan, logistik alat bantu kampanye, iklan di media lokal, biaya bantuan sosial, biaya pengumpulan massa, dan makanan untuk tempat sosialisasi. Menariknya, biaya terbesar adalah untuk membayar saksi di tiap-tiap TPS yang masing-masing Rp50.000—Rp100.000. Sebagai gambaran, di daerah pemilihan Bambang ada 8.000 TPS. Dalam pengakuannya, Bambang menyebut Golkar tidak menyediakan subsidi untuk kampanye calegnya. Caleg dari Partai Gerindra Aryo Djojohadikusumo bahkan menegaskan tidak ada demokrasi yang murah dan ia mengaku mengeluarkan dana Rp6 miliar agar terpilih menjadi anggota DPR (Djojohadikusumo, 2014). Pengeluaran terbesar untuk meraih 210.000 suara konstituen adalah pembuatan kaos, topi, media sosialisasi, serta tim berisi 150 orang yang digaji per bulan. Setiap hari Aryo harus mengeluarkan dana Rp 5 juta untuk mengoperasikan 8 mobil ambulans yang memberikan layanan kesehatan gratis sekaligus media berkampanye.

Sementara itu Partai politik di Korea terkenal dengan pendekatannya yang party-centered karena semua dana masuk untuk kampanye—baik dari sumbangan, iuran anggota, atau subsidi dari pemerintah—harus melalui partai dan baru dikeluarkan sesuai dengan kebijakan partai (Shin, Jin, Gross, & Eom, 2005). Tipe sistem politik *party-centered* ini ditandai oleh struktur kekuasaan partai yang sangat kuat dan mengandalkan figur pemimpin. Ciri berikutnya adalah kandidat akan menang di daerah yang memang partai si kandidat kuat di sana. Sebagai contoh, bila pemimpin partai A adalah orang kelahiran Kota X, maka kandidat legislatif dari partai A akan punya peluang yang sangat

tinggi untuk menang di Kota X.

Dengan demikian di antara kendala-kendala politik yang dihadapi perempuan, yang utama adalah:

- Kelaziman model maskulin mengenai kehidupan politik dan badanbadan pemerintahan hasil pemilihan;
- Kurangnya dukungan partai, seperti terbatasnya dukungan dana bagi kandidat perempuan; terbatasnya akses untuk jaringan politik; dan meratanya standar ganda;
- Kurangnya hubungan dan kerja sama dengan organisasi publik lainnya, seperti serikat dagang (buruh) dan kelompok-kelompok perempuan;
- Tiadanya sistem pelatihan dan pendidikan yang dibangun dengan baik, baik bagi kepemimpinan perempuan pada umumnya, maupun bagi orientasi perempuan muda pada kehidupan politik khususnya;
- Hakikat sistem pemilihan, yang barangkali atau tidak mungkin menguntungkan bagi kandidat perempuan

## V. Kesimpulan

Keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia dan negara lain dihambat oleh faktor-faktor yang relatif sama. Dari pembahasan di atas, penulis memusatkan perhatian kepada dua unsur utama: pandangan patriarki yang sangat mengakar di budaya Asia dan sistem rekrutmen calon anggota parlemen yang dilakukan oleh partai politik. Perempuan di Indonesia dan negara lain sama-sama dihambat oleh budaya yang patriarkis dan sistem rekrutmen partai politik yang ruhnya adalah memprioritaskan laki-laki ketimbang perempuan untuk urusan berpolitik. Di sisi lain, sistem pemilihan di Indonesia dan negara lain berbeda dalam hal biaya kampanye. Di Indonesia, perempuan dan laki-laki yang ingin menjadi anggota dewan harus menanggung sebagian besar biaya

berkampanye. Di negara lain, biaya kampanye dikeluarkan oleh partai dan diatur dengan pengawasan internal serta eksternal yang ketat. Hambatan di biaya kampanye ini cukup penting untuk menjadi bahan pembandingan peta politik parlemen dua negara.

Beberapa strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah ini adalah membangun kesadaran berbasis konteks yang spesifik tentang keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, peningkatan pendidikan bagi perempuan dan sistem ekonomi yang stabil akan memfasilitasi perempuan masuk ke ranah politik (Gollifer, 2013). Untuk mengatasi benturan budaya, mungkin tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat dengan kampanye kesadaran publik, namun pada masa mendatang perubahan nilai yang dibawa oleh proses modernisasi akan membuka ruang implementasi strategi aksi afirmatif (Norris & Inglehar, 2000). Agar lebih sukses dalam pemilu, perempuan harus menggalang kerjasama dengan konstituen secara tulus dan berkesinambungan. Kehadiran mereka sepatutnya bukan hanya pada musim pemilu, sehingga menimbulkan kesan politisi karbitan, melainkan secara terus menerus memberikan pendidikan politik dan menyerap aspirasi dari kaumnya di lapangan. Terlepas dari kondisi rasio gender di parlemen Indonesia dan negara lain sekarang, sistem kuota memang akan meningkatkan jumlah perempuan berparlemen (Dahlerup, 1998), namun pertanyaan yang lebih kunci adalah bagaimana memastikan perempuan di parlemen bisa lebih memperjuangkan kepentingan kaumnya lewat kebijakan (Tinker, 2004). Karena kebijakan pro-perempuan dan anak bukan hanya ditentukan di parlemen, tapi juga harus melibatkan semua pemangku kepentingan, berbagai unsur masyarakat, dan tentu saja rakyat sebagai pemberi mandate.

Banyak pelajaran berharga dapat disarikan dari pengalaman kaum perempuan di Asia Tenggara dan

kawasan internasional lainnya. Meski partisipasi dan persentase perempuan di parlemen telah menunjukkan beberapa peningkatan, namun kelihatan sekali adanya variasi regional yang menyolok. Perjuangan menuju keseimbangan gender adalah sebuah kampanye yang berkelanjutan dan untuk mencapai tingkat massa kritis bagi perempuan di parlemen, jalan yang membentang masih sangat jauh.

Pengalaman Malaysia menunjukkan bagaimana kaum perempuan berhasil merebut peluang untuk berperan aktif dalam gerakan Reformasi, menyusul terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1998. Krisis tersebut telah menjungkirbalikkan keadaan dan membuka pintu bagi keterlibatan dan peranserta perempuan dalam politik. Perkembangan positif ini bukan hanya meningkatkan eksistensi perempuan di parlemen, namun juga meningkatkan jumlah perempuan yang memegang posisi-posisi pengambil keputusan. Namun, di balik gejala positif tersebut masih jelas terlihat bahwa kesenjangan gender merupakan isu yang tetap layak diperjuangkan, dan kesadaran gender tetap perlu disebarluaskan.

Di Indonesia dan India, keterwakilan perempuan di parlemen akhir-akhir ini menunjukkan penurunan. Di Indonesia, jumlah perempuan di parlemen merosot dari 13 persen pada tahun 1987 menjadi 8,8 persen pada tahun 1999. Di India, jumlah anggota parlemen perempuan berkurang sebesar 1 persen (dari 9,8 persen menjadi 8,8 persen) antara tahun 1991 hingga 1999. Penurunan ini diakibatkan oleh beberapa faktor, termasuk diantaranya perubahan suasana di dalam partai-partai politik serta perubahan struktur politik dan parlemen. Beban ganda yang dipikul kaum perempuan dalam memenuhi tuntutan rumah tangga dan menunaikan tanggungjawab publik juga merupakan faktor penghambat.

Sasaran strategis seperti yang termuat dalam Platform Aksi Beijing

masih menjadi basis untuk menggalang daya upaya untuk mewujudkan persamaan peluang dan akses memperoleh kekuasaan politik bagi kaum perempuan. Dewan Ekonomi dan Sosial PBB telah mencanangkan sasaran untuk mencapai tingkat jumlah 30 persen bagi perempuan pada jabatan-jabatan pengambilan keputusan. Perjuangan mewujudkan kesetaraan gender itu kini tengah menghadapi sorotan tajam dan tekanan yang kuat dari banyak pihak. Tanpa adanya partisipasi efektif dari kaum perempuan di lembaga-lembaga politik dan badan-badan pengambil keputusan, cita-cita membangun negara demokratis tidak akan tercapai, dan kualitas demokrasi di dalam negeri pun akan terancam

#### DAFTAR PUSTAKA

1. Blackburn, S. (1999) Women and Citizenship in Indonesia. *Australian Journal of Political Science* , 189-204.
2. Carroll, S. (2001) Representing Women: Women State Legislators as Agents of Policy-Related Change. In S. Carroll, *The Impact of Women in Public Office* (pp. 3-21). Bloomington: Indiana University Press.
3. Gollifer, S. (2013) Beyond almost all politicians there are women in the shadow: Cambodian women's experiences of local governance. In *Journeys from Exclusion to Inclusion: Marginalized women's success in overcoming political exclusion* (pp. 294-325). Stockholm: IDEA.
4. Davies, S. G., & Idrus, N. I. (2010) Participating in Parliamentary Politics: Experiences of Indonesian Women 1995-2010. *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities* , 81-97.
5. Hermanns, H. (2006) Women in South Korean politics: a long road to equality. *Journal of Multidisciplinary International Studies* .
6. Iwanaga, K. (2008) *Women's political participation and representation in Asia: obstacles and challenges*. Copenhagen: NIAS Press.
7. Krook, M. L. (2009) *Quotas for women in politics: Gender and candidate selection reform worldwide*. Oxford: Oxford University Press.
8. Lovenduski, J., Campbell, R., & Sampson-Jacent, J. (2002) *Women, Public Life and Democracy*. London: Pluto Press.
9. Moon, S. (2003) Redrafting Democratization Through Women's Representation and Participation in the Republic of Korea. In *Korea's Democratization* (pp. 107- 154). Cambridge: Cambridge University Press.
10. Parawansa, K. I. (2005) Enhancing Women's Political Participation in Indonesia. In J. Ballington, & A. Karam, *Women in Parliament: Beyond Numbers* (pp. 82- 90). Stockholm: IDEA.
11. Phillips, A. (1995) *The Politics of Presence*. Oxford: Oxford University Press.
12. Pitkin, H. (1967) *The Concept of Representation*. Berkeley: University of California Press.
13. Kim, R. (1994) The Legacy of Institutionalized Gender Inequality in South Korea: The Family Law. *Boston College Third World Law Journal* .
14. Kim, Y., & Chun, K. (1996) A Study of the Political and Social Consciousness of Korean Women. *Women's Studies Forum*, vol. 2 , 117-147.
15. Lee, M. (1996) Women's Education, Work, and Marriage in Korea: Women's Lives Under Institutional Conflict. *PhD thesis* University of California.
16. Norris, P., & Franklin, M. (1997) Social Representation Norris, Pippa, and Mark Franklin. *European Journal of Political Research* 32 , 185-210.
17. Norris, P., & Inglehar, R. (2000) Cultural Barriers to Women's

- Leadership: A Worldwide  
Comparison. *International Political  
Science Association World  
Congress*, (pp. 1-30). Quebec City.  
\_\_\_\_\_. (2001) Cultural  
Obstacles to Equal  
Representation. *Journal of  
Democracy*, 126-140.
18. Reynolds, A. (1999) Women in the Legislatures and Executives of the World: Knocking at the Highest Glass Ceiling. *World Politics* 51(4) .
  19. Shin, M., Jin, Y., Gross, D. A., & Eom, K. (2005) Money matters in party-centered politics: campaign spending in Korean congressional elections. *Electoral Studies* , 85-101.
  20. Soh, C.-H. S. (1993) Sexual equality, male superiority, and Korean women in politics: changing gender relations in a "Patriarchal Democracy". *Sex Roles* , 73-90.
  21. Swers, M. (2001) Research on Women in Legislatures: What Have We Learned, Where are We Going? *Women and Politics* , 167-185.
  22. Tinker, I. (2004) Quotas for women in elected legislatures: Do they really empower women? *Women's Studies International Forum* 27 , 531-546.